

**K E P U T U S A N**  
**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : KEP - /A/J.A/11/2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING PELAKSANAAN  
PROGRAM 100 HARI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagai tindaklanjutnya telah disusun rencana aksi (Program Pilihan) dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. Bahwa rencana aksi tersebut diatas,perlu dirumuskan ke dalam Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia;
- c. Bahwa sebagai tindaklanjutnya perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia;

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP- 558/A/JA/12/2003;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING PELAKSANAAN PROGRAM 100 HARI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**

**PERTAMA** : Mengangkat Para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia;

- KEDUA** : Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas:
1. Menyempurnakan dan menyusun kembali Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia yang di sesuaikan dengan rencana aksi tindaklanjut Program 100 Hari (Program Pilihan) yang dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang terkait dengan program :
    - 1.1. Sinergi Kementerian / Lembaga Pusat dan Daerah dalam Percepatan Pelayanan Publik;
    - 1.2. Reformasi Bidang Hukum pada Aspek Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
    - 1.3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Mafia Hukum.
  2. Melakukan Koordinasi Intern dan Ekstern untuk menindaklanjuti pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan;
  3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan rencana aksi 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia dan menyampaikan laporan secara berkala (setiap bulan) dan insidentil terhadap permasalahan / hambatan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia;
  4. Menyiapkan konsep laporan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia secara berkala (setiap bulan) maupun laporan akhir.
- KETIGA** : Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA kepada Jaksa Agung Republik Indonesia setiap perkembangan pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT** Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2009 dan Tahun 2010.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta.  
Pada Tanggal : Nopember 2009.

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**HENDARMAN SUPANDJI**

Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : KEP - /A/J.A/11/2009

Tanggal : Nopember 2009

<b>NO</b>	<b>J A B A T A N</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	PARA JAKSA AGUNG MUDA	Penasihat
2.	JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN	Ketua
3.	JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN	Wakil Ketua
4.	KEPALA BIRO PERENCANAAN	Sekretaris I
5.	STAF KHUSUS JAKSA AGUNG	Sekretaris II
6.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN	Koordinator Bidang Pembinaan
7.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN	Koordinator Bidang Intelijen
8.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM	Koordinator Bidang Pidana Umum
9.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PIDANA KHUSUS	Koordinator Bidang Pidana Khusus
10.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
11.	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN	Koordinator Bidang Pengawasan
12.	KEPALA BIRO HUKUM	Anggota
13.	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	Anggota
14.	KEPALA BIRO KEUANGAN	Anggota
15.	KAPUSDIKLAT	Anggota
16.	KAPUSLITBANG	Anggota
17.	KAPUSPENKUM	Anggota
18.	KAPUSINSTAKRIM	Anggota
19.	STAF UMUM JAKSA AGUNG	Anggota
20.	KABAG. PANIL PADA BIRO PERENCANAAN	Anggota
18.	KABAG. SUNCANAPROG PADA BIRO PERENCANAAN	Sekretariat
19.	KASUBBAG RENKER PROGKER PADA BIRO PERENCANAAN	Anggota Sekretariat
20.	KASUBBAG TATALAKSANA PADA BIRO PERENCANAAN	Anggota Sekretariat

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**HENDARMAN SUPANDJI**